

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :  
1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg)**

Oleh :

Asal Beriman Waruwu  
Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

[asalberimanwaruwu@gmail.com](mailto:asalberimanwaruwu@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's considerations must be handled carefully, well, and carefully. Observing the judge's decision in cases of criminal acts committed by children. The judge's decision will affect the next life of the child concerned, therefore the judge must be absolutely sure that the decision taken will be a strong basis for returning and leading the child to a good future to develop himself as a responsible citizen. . The formulation of the problem in this study, first, how is the judge's consideration of children who commit the crime of theft based on Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg?, secondly how is the application of sanctions and legal analysis of children who commit the crime of theft based on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg?, third, what efforts can be made to prevent children from committing the crime of theft and their prevention. This type of research is a normative legal approach method. The nature of this research is descriptive in accordance with the problems and objectives of the research. The nature of this research is descriptive in accordance with the problems and objectives of the research. The results showed that the judge's consideration in making a decision on the crime of theft committed by a child in the decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Trg, based on several considerations, namely: The judge examined and handed down the decision based on the indictment. After that, the judge will first withdraw the facts in the trial that arise and are a cumulative conclusion from the statements of the witnesses, the statements of the accused, and the evidence. The crime of theft based on Decision Number: 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN-Trg is subject to sanctions by the court with imprisonment at the Special Child Development Institute (LPKA). The judge's consideration in imposing a sentence in the form of action against the defendants is appropriate. Because the decision can make improvements in this case self-improvement for the defendants who are classified as minors (Between 12 Years and 18 Years). Considering that children are an asset of the life of the nation and state, they still need guidance and education as well as the ability to work to support their lives in the future. Efforts to prevent acts of theft by children can be done by creating jobs, improving children's education and creating a good environment. Meanwhile, the prevention of acts of theft by children can be carried out in a preventive and repressive manner. Repressive efforts or actions are carried out based on the applicable laws and regulations. Efforts that are repressive in nature by carrying out according to the Criminal Justice System (SPP).*

**Keywords: Crime Of Theft, Children And Judge's Decision**

## ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Mencermati putusan hakim yang dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab. Rumusan masalah dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg?, *kedua* bagaimana penerapan sanksi dan analisis hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg?, *ketiga*, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dan penanggulangannya. Jenis penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Trg, berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu : Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah itu hakim dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kosklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN-Trg dikenakan sanksi oleh pengadilan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa tindakan terhadap para terdakwa, sudah tepat. Karena putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun). Mengingat anak merupakan aset kehidupan berbangsa dan bernegara maka masih memerlukan bimbingan dan pendidikan serta kemampuan kerja demi menunjang kehidupannya kelak. Upaya mencegah tindakan pencurian oleh anak dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan anak dan menciptakan lingkungan yang baik. Sedangkan penanggulangan tindakan pencurian oleh anak dapat dilakukan secara preventif dan upaya repressif. Upaya atau tindakan represif dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang bersifat represif dengan cara melakukan sesuai Sistem Peradilan Pidana (SPP).

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Anak Dan Putusan Hakim**

### 1. PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti,

baik, dan cermat. ”Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung”.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. "Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak".

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali".

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan

hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). "Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi".

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :

- "a. Perbuatan Manusia
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang
- c. Bersifat melawan hukum"

*Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman dan damai. Namun pada kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpang sosial.

Hukum pidana menurut Natangsa Surbakti menyatakan bahwa hukum dapat dibedakan menjadi “hukum pidana umum dan hukum pidana khusus”. Sementara itu, menurut Bambang Waluyo berpendapat bahwa “sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum”.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti ”melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara,

dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. ”Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah”.

Selanjutnya, dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya, terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. “Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara”.

Penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. “Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan

selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian : “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg)

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tindak Pidana dan Pidanaan**

#### **a. Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Simons adalah “perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang mampu bertanggungjawab”.

Rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- ”1). diancam dengan pidana oleh hukum,
- 2). bertentangan dengan hukum,
- 3). dilakukan oleh orang yang bersalah,
- 4). orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya”.

#### **b. Pidanaan**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. di Indonesia, suatu pidana diatur dalam sebuah Undang-undang hukum pidana, yang mana berfungsi dalam mengatur tindakan pidana dan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta tata kehidupan yang tenang dan selaras dengan aturan hukum yang ada.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha negara untuk menetapkan undang-undang peradilan anak yaitu Undang-undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, di antaranya:

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup.
3. Hakim sidang anak adalah hakim khusus.
4. Perkara akan diputus oleh hakim tunggal.
5. Adanya peran pembimbing permasalahannya dalam sidang perkara anak.
6. Penyidik terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus.
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan.
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak.
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak.
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.
11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.

### **2. Pengertian Pencurian**

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP ialah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menyatakan :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”

Dalam pasal di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. perbuatan mengambil tanpa ijin,
- b. yang diambil haruslah suatu barang,
- c. barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum”.

Berikut ini akan dijelaskan secara jelas masing-masing unsur-unsur dari delik pencurian mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.

1) Unsur mengambil:

Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

2) Unsur barang:

Adapun pengertian barang telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

3) Unsur dengan maksud:

Istilah ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

4) Unsur untuk memiliki

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu berwujud dalam berbagai

jenis perbuatan. Yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, atau sedak terungkap terlebih dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksananya perbuatan mengambil barang.

5) Unsur melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.

### 3. Pengertian Anak

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan”, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ”anak orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah”. Menurut Marlina, ”anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah”.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan mencari asas-asas hukum yang

menyangkut substansi peraturan perundang-undangan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, dilengkapi dengan menganalisa implementasinya di lapangan. Masalah yang diteliti dikaitkan dengan pemahaman tentang peraturan-peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah memahami dan membahas serta menggambarkan tentang sistem hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal.

## 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Trg
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kamus hukum, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini

adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

## 5. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya-Upaya Mencegah Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dan Penanggulangannya

#### A. Faktor-Faktor yang Mendasari Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor

Rata-rata anak yang melakukan curanmor karena alasan faktor foya-foya yaitu demi membeli suatu barang yang diinginkan dan hasil dari motor curian tersebut digunakan untuk berjudi. Selain itu faktor kedua adalah untuk ekonomi dan ajakan teman. Adapun faktor ekonomi yang menjadi alasan mereka melakukan curanmor adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena mayoritas keluarga mereka berekonomi rendah, sedangkan faktor ajakan teman merupakan faktor yang sulit mereka tolak karena merupakan bagian dari lingkungan pergaulan mereka yang merupakan faktor yang mudah membuat mereka terjerumus dalam hal yang negatif. Faktor lain-lain disini adalah masalah hutang piutang yang menyebabkan mereka melakukan aksi curanmor untuk membayar hutang.

Selain faktor diatas, faktor anak melakukan curanmor dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari :

a) Faktor *Intelegencia*

Intelegencia adalah kecerdasan seorang anak. Anak-anak delinquent pada umumnya mempunyai *intelegencia verbal* lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk menjadi delinkuen jahat (kenakalan remaja).

b) Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang paling penting dalam sebuah penyebab terjadinya kejahatan. Pada saat usia remaja kondisi psikologis anak memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif dan mudah terangsang oleh hal yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal.

c) Faktor Kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula terjadinya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitasnya kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Faktor laki-laki lebih sering melakukan tindak pidana karena masa-masa pubertasnya itu dia tidak bisa mengendalikan diri dan pikirannya, jika dilihat dari kedudukan anak dalam keluarga, anak laki-laki sering diutamakan, lebih dimanja, dan segala kebutuhannya terpenuhi. Disisi lain anak laki-laki memiliki pergaulan sosialnya yang luas dan dibebaskan dari orang tuanya, karena dianggap anak laki-laki memiliki fisik dan mental yang lebih kuat dibandingkan anak perempuan.

d) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya ataupun anak

tunggal. Kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya, akhirnya mengakibatkan anak frustasi dan cenderung mudah berbuat kriminal.

e) Faktor Ekonomi

Salah satu teori dan yang paling banyak dianut orang adalah bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Teori ini dianut oleh para penganut Marx, para *social workers* (dahulu), dan kaum humanitarian. 6 Wiliam Bonger berpendapat bahwa kemiskinan mendorong pada kejahatan. Struktur kapitalis menghasilkan konflik-konflik yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi orang-orang miskin ini minum di luar batas yang mengakibatkan timbulnya kejahatan secara tidak langsung. Keadaan ekonomi yang sulit yang dihadapi saat ini membawa pengaruh besar pada meningkatnya angka pengangguran dan kejahatan-kejahatan konvensional khususnya pencurian. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya golongan-golongan dalam suatu masyarakat. Golongan-golongan yang dimaksud adalah adanya golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dan golongan kelas ekonomi menengah ke bawah. Hasrat ingin memiliki dari golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah semakin bangkit karena seringnya dipertontonkan berbagai macam kemewahan dan kemudahan yang dimiliki oleh golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas sehingga menimbulkan banyaknya tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak-anak.

Faktor ekstern adalah faktor atau dorongan yang lahir dari luar diri anak. Faktor ini terdiri dari :

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga yang dapat menjadi sebuah terjadinya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken*

home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. *Broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya salah satu dari kedua orang tua atau kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu lama.

#### b. Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang rendah merupakan faktor anak melakukan kejahatan, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti sekolah sehingga membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah sekali tersinggung. Keadaan inilah yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana karena merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, merasa minder dan agak malu untuk bergaul dengan anak seusianya yang sekolah.

#### c. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan sub kultural baru yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak mudah dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberi pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk.

#### d. Faktor Media Masa

Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan sensor film berkualitas buruk dan mengarahkan anak

pada tontonan yang lebih menitik beratkan pada aspek pendidikan.

### **B. Upaya-Upaya Mencegah Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian yaitu :

#### 1. Menciptakan lapangan kerja

Pelaku mencuri kendaraan bermotor dikarenakan oleh faktor ekonomi, pelaku berkata bahwa pelaku mencuri dikarenakan terlilit hutang tidak bisa membayarnya dan belum lagi keluarga pelaku sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk hidup, oleh karena permasalahan pelaku dalam faktor ekonomi itu pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor. Sebagaimana diketahui, manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan kehidupannya, sementara penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. Dengan keadaan yang demikian, maka menyebabkan mereka mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

#### 2. Meningkatkan tingkat pendidikan anak

Seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang baik, maka sudah tentu orang tersebut dengan mudah dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika tingkat pendidikan seseorang itu rendah, maka dia tidak sanggup untuk berbuat dan melakukan sesuatu maupun mengikuti perkembangan masyarakat. Bila rendahnya tingkat pendidikan seseorang tersebut, maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang terbaik dan tidak terkecuali melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Bila rendahnya tingkat pendidikan seseorang tersebut, maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang terbaik dan

tidak terkecuali melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional).

### 3. Menciptakan Lingkungan yang Baik

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik pula mengikuti pergaulannya di lingkungan itu, dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya serta ikut melakukan perbuatan buruk itu.

Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya dimana ada rasa kurang puas memiliki, agar kekayaannya semakin bertambah. Pada umumnya orang melakukan tindak pidana itu berasal dari lingkungan yang tidak baik.

Terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat, jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dia lakukan karena tindak pidana itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari tindak pidana adalah di

dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

### C. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi perbuatan tersebut. Terdapat 2 (dua) upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang harus dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya repressif.

Tindakan preventif dalam usaha menanggulangi kejahatan adalah suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi atau terlaksana. Tindakan preventif ini adalah berupa memberikan kesibukan yang berarti kepada anak-anak, yaitu selain dari memasukkannya ke dalam pendidikan yang wajib baginya juga memasukkannya kepada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, kursus-kursus keterampilan, pendidikan keagamaan dan lain-lain. Setelah jasmani si anak dibina dan diarahkan sedemikian rupa, rohani dan jiwanya harus pula diisi dengan pendidikan akhlak dan agama. Agama adalah ajaran yang paling tinggi, yang tidak ada bandingannya, karena ajarannya langsung dari Tuhan, melalui para rasul-rasul-Nya. Ajaran agama memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mudah diterima oleh akal pikiran manusia, setiap manusia atau pemeluknya yang melanggar larangan-larangan-Nya akan mendapatkan dosa, dan yang melaksanakan perintah-perintahnya akan mendapatkan pahala.

Tindakan preventif ini diharapkan, akan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, sedikit-tidaknya akan bisa memperkecil pelaku-pelakunya. Tetapi usaha-usaha preventif itu pada kenyataannya tidak mudah, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri cukup kompleks

dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sama dengan yang lain saling berkaitan.

Adapun upaya-upaya pananggulangan preventif yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
2. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan untuk menyalurkan energinya
3. Menciptakan tempat olahraga umum untuk menyalurkan hobi dan waktu luang bagi anak-anak.
4. Penyitaan terhadap buku-buku, majalah, gambar, video yang berbau kriminalitas.
5. Memberi perhatian khusus bagi murid-murid yang terlihat memiliki kenakalan yang melebihi batas wajar.

Upaya atau tindakan represif dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah terjadi. Seorang anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana diambil tindakan oleh polisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang bersifat represif atau kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapus, menindas) dan usaha anak-anak dibawah umur untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku curanmor yaitu anak-anak. Usaha tersebut antara lain :

1. Melakukan penyidikan dan penindakan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP).
2. Membina si anak yang melakukan tindak pidana, pendekatan *restorative justice*; Mengusut atau memeriksa anak sampai ke Pengadilan.

3. Mengawasi anak yang diputuskan di Pengadilan untuk diserahkan kembali kepada orang tuanya;
4. Mengadakan pendekatan dengan pihak keluarga atau dengan orang tua agar dapat membimbing anak untuk menghindari terulangnya tindak pidana serupa.

## 5. SIMPULAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-MDN, hakim melakukan pertimbangan berdasarkan pada surat dakwaan. Setelah itu hakim dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kosklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
2. Penerapan sanksi tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor : 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN-Trg dilakukan oleh pengadilan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sebagai analisis hukumnya hakim dalam menjatuhkan pidana berupa tindakan terhadap para terdakwa, sudah tepat. Karena putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun). Mengingat anak merupakan aset kehidupan berbangsa dan bernegara maka masih memerlukan bimbingan dan pendidikan serta kemampuan kerja demi menunjang kehidupannya kelak.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah tindakan pencurian oleh anak dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan anak dan menciptakan lingkungan yang baik. Sedangkan

penanggulangan tindakan pencurian oleh anak dapat dilakukan secara preventif dan upaya represif. Upaya atau tindakan represif dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang bersifat represif dengan cara melakukan sesuai Sistem Peradilan Pidana (SPP).

## B. Saran

1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencurian dalam hal ini anak sebagai pelaku, hakim harus mampu memberikan efek yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri anak tersebut. Dan juga dapat memberikan efek bagi terdakwa dalam hal ini anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta mampu memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar takut untuk melakukan tindak pidana pencurian.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana melainkan juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut buat para korban.
3. Peranan orang tua harus ditingkatkan, guna membangun moral anak agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, 2004. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Anwar Moch, 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni.
- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan*, Cetakan Kelima. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asshidiqie Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru : Alaf Riau.
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah Andi, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2008. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kancil C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kartanegara Satochid, 1998. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Samosir Djisman, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV. Sinar Baru.
- Sanggono Bambang, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rajawali.
- Setiawan Marwan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

- Soesilo R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Poloteia.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sughandi R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Surbakti Natangsa, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sutedjo Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo Bambang, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  
tentang Peradilan Anak